



Firman Arifandi, Lc., MA

SERIAL HADIST NIKAH 5

Wali Nikah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M
32 hlm

JUDUL BUKU

Serial Hadist Nikah 5 : Wali Nikah

PENULIS

Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA

CETAKAN PERTAMA

21 Januari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar.....	5
A. Hadist Seputar Wali Nikah.....	10
1. Penjelasan hadist	12
2. Peran Wali Dalam Pernikahan.....	14
B. Syarat Sah Wali	15
1. Laki-Laki.....	15
2. Agama yang Sama	15
3. Berakal	16
4. Baligh.....	16
5. Merdeka.....	16
C. Urutan Wali Nikah.....	17
D. Nikah Tanpa Wali	19
1. Pendapat Jumhur	19
2. Pendapat Madzhab Hanafi.....	21
3. Jawaban Madzhab Hanafi Terhadap dalil Mayoritas Ulama.....	24
Penutup	29
Referensi.....	30
Tentang Penulis.....	32

Pengantar

Pernikahan sebagaimana ibadah lainnya dalam Islam terdiri dari sejumlah rukun yang harus terpenuhi. Rukun tersebut terdiri dari kedua calon pengantin, wali nikah, dua saksi, serta Ijab dan Qabul.

Keberadaan wali dianggap sebagai sesuatu yang turut menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Wali yang didefinisikan sebagai orang yang memiliki kuasa dan wewenang atas wanita atau anak perempuan yang hendak melakukan akad nikah, merupakan satu dari rukun dalam pernikahan.

Orang yang berhak menempati kedudukan wali ada tiga kelompok, yakni:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan wanita yang akan kawin.
- b. Wali mu'thiq, yaitu wali untuk seorang hamba sahaya yang pernah dimerdekakannya.
- c. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya menjadi pejabat hukum (hakim) atau penguasa. Dalam hal ini wewenang wali nasab berpindah ke tangan hakim, apabila ada pertentangan diantara wali-wali atau jika walinya tidak ada (mati, hilang) atau karena tidak bisa hadir. Maka wali hakim berhak mengakadkan, kecuali jika perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang tidak hadir itu. Dalam sebuah

hadis disebutkan:

ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرْنَ، وَهِنَّ الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا.

“Tiga perkara tidak boleh ditunda-tunda yaitu: shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap, dan perempuan bila ia telah ditemukan pasangannya yang sepadan.” (H.R. Baihaqi)

Saking pentingnya keberadaan wali ini, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil (HR. Ahmad)

Dalam Riwayat lain dikatakan:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika

seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud)

Status bathil yang melekat dalam redaksi hadist ini secara otomatis melarang setiap wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Hal tersebut menjadi pendapat dari mayoritas para ulama, dengan berlandaskan kepada redaksi hadist berikut:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها

dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri. (HR Ibnu Majah)

kemudian dalam Al Quran juga disebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha

Mengetahui” [QS. An-Nuur : 32].

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka mayoritas para ulama berpendapat bahwa nikah tanpa wali adalah haram karena redaksi nushus yang spesifik menegaskan hal tersebut .

Sebagaimana ditegaskan oleh imam An-Nawawi dalam menanggapi hadist pertama di atas:

وقد ذهب إلى هذا على وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم: فقالوا لا يصح العقد بدون ولي.

Dan telah berpendapat Ali, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, dan Hasan Al Bashri, Ibnu Musayyib, Ibnu Syabarma, dan Ibnu Abi Laily, dan Ahmad, dan Ishaq, dan Syafi'i, beserta Mayoritas Ahli Ilmu: semuanya berkata bahwa tidak dibenarkan akad (nikah) tanpa wali .

Lebih lanjut lagi, ternyata tidak semua orang bisa menjadi wali bagi wanita meskipun dia bagian dari kerabatnya. Para ulama berbeda pendapat tentang urutan prioritas laki-laki yang boleh menjadi wali. Seperti madzhab Al Hanafiyah yang mengutamakan anak kandung terlebih dahulu dibandingkan ayahnya sendiri untuk menjadi wali nikahnya. Sementara madzhab fiqih yang dianut di Indonesia yakni madzhab As Syafi'i mengatakan

bahwa urutan yang utama adalah ayah kandung terlebih dahulu, baru kemudian kakek, saudara kandung, kemudian saudara se ayah.¹

Uniknya, ternyata madzhab Al Hanafiyah berbeda dengan mayoritas para ulama dimana mereka tidak menjadikan keberadaan wali sebagai rukun dengan berdalih bahwa dalam hadist bathilnya pernikahan tanpa wali ada perawi yang kurang tsiqah sehingga tidak bisa dijadikan landasan berhukum.

Berangkat dari pendapat Al Hanafiyah ini, negara seperti Pakistan kemudian mengadopsinya menjadi regulasi dalam perundang-undangan pernikahannya. Sejauh mana implementasi undang-undang tersebut punya pengaruh? Semuanya tertuang dalam buku yang ada di hadapan anda ini.

Selamat membaca.

¹ Abdurrahman bin Muhammad Iwad Al Juzairiy. *Al Fiqhu 'Ala-Madzahib Al-Arba'ah*. Darul Kutub Ilmiah. Beirut, Lebanon. 2003. Hal 4/30

A. Hadist Seputar Wali Nikah

Dalam pembahasan seputar wali, terdapat sejumlah hadist yang mengarah kepada disyariatkannya wali dalam akad nikah. Di antara hadist-hadist tersebut adalah:

لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا

Dari Abi Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ad-Daruquthny)

Hadist di atas dipandang keshahihannya karena para periwayatnya dari masa ke masa dianggap tsiqah. Selanjtnya terdapat hadist pendukungnya yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Telah mengabarkan kepadaku Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah pernikahan tanpa seorang wali." (HR. Ad darimi)

Kemudian nyaris serupa dalam redaksinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishak, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishak, Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali'. (HR Tirmidzi)

Urgensi atau pentingnya wali nikah dilihat dari hadits diatas dan dikuatkan lagi dengan hadits Rasulullah yang lain yang berbunyi:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما

امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Dan dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah bersabda : Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Abu Daud)

Masih dalam hadist larangan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها

dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri. (HR Ibnu Majah)

1. Penjelasan hadist

Dalam kitab Subulus Salam diterangkan bahwa wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat ashabahnya, bukan kerabat dari dzawil arham. Sementara dijelaskan menurut jumhur

ulama, wali adalah orang yang terdekat dari jalur nasab, jalur sebab (seperti wali hakim), dan jalur ashobah. Sedangkan selain ashobah yaitu orang yang mendapat bagian pasti dalam warisan (dzawil furudl atau dzawis saham) dan dzawil arham tidak mempunyai wilayah dalam hal menjadi wali. Sedangkan menurut Abu Hanifah dzawil arham bisa dimasukkan dalam kategori wali¹.

Ketika berbicara tentang wali nikah, maka yang perlu diketahui tentang wali selain pengertian wali adalah kedudukannya bagi mempelai dan seberapa penting wali dalam pelaksanaan pernikahan. Dan manusia yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka ialah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian seterusnya ke atas. Kemudian anaknya dan cucunya serta seterusnya ke bawah. Kemudian saudara seayah dan seibu, kemudian saudaranya seayah. Itu adalah urutan ideal dalam pandangan As-Syafi'iyah.

Pada prinsipnya kita bisa fahami dan tarik sebuah kesimpulan bahwa wali adalah orang yang akan mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang telah melamarnya. Seorang mempelai perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan harus bersama orang yang akan menikahkannya. Kedudukan wali bagi mempelai adalah sesuatu yang harus dan tidak sah akad perkawinannya apabila tidak dilakukan oleh wali. Dari sini, Abdullah bin Abbas berfatwa :

¹ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunah, 2009, hal. 627

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: الزَّوْجُ وَوَلِيُّهُ وَشَاهِدَا عَدْلٍ

Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali dan dua saksi yang adil¹.

2. Peran Wali Dalam Pernikahan

Dengan berpegang kepada pendapat jumhur ulama, maka sebenarnya peran wali dari pengantin wanita tidak tergantikan. Dalam akad nikah sendiri, seorang wanita tidak melakukan ijab kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut. Dan tidak bisa terbayangkan ada sebuah pernikahan, kecuali dengan adanya wali.

Maka nantinya, wali inilah yang akad melaksanakan akad nikah dengan lafadz yang bermakna “aku nikahkan engkau dengan puteriku”. Pada akad yang seperti ini tentu tidak sah jika wanita yang melakukannya sendiri menurut jumhur.

¹ Ahmad Sarwat. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017. Hal 105

B. Syarat Sah Wali

Ada sejumlah persyaratan untuk sahnya seseorang menjadi wali, dimana tanpa memenuhi syarat-syarat ini tidak dibenarkan seseorang menjadi wali bagi wanita. Syarat tersebut adalah:

1. Laki-Laki

Dalam Islam hak perwalian sepenuhnya diserahkan kepada laki-laki, dan tidak bisa ditransfer kepada pihak perempuan dari Ibu, nenek, ataupun saudara kandung. Hal ini karena pada hakikatnya seorang wali adalah seperti pemimpin yang punya kuasa dan wewenang atas wanita yang akan dinikahkannya

2. Agama yang Sama

pada poin ini, yang dimaksudkan dengan agama sang wali harus sama dengan wanitanya adalah bahwa tidak dibenarkan jika wali seorang muslimah kemudian yang hendak menikah adalah nasrani. Maka harus sama agamanya, jika dia muslimah maka seorang muslimah walinya, jika dia wanita nasrani maka walinya juga nasrani.

Alasan dilarangnya seorang muslimah diwalikan oleh laki-laki yang beragama lain adalah dari ayat quran berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An Nisa : 141)

3. Berakal

Seorang ayah yang gila tidak dibenarkan menjadi wali atas anak gadisnya saat akad kelak. Hal ini dikarenakan syarat sahnya wali adalah berakal, dan keadaan gila dengan akal yang tak sempurna tidak tercapai.

4. Baligh

Dalam perwalian, sah saja seorang adik kandung laki-laki dari seorang wanita menjadi wali nikahnya. Namun disyaratkan harus sudah baligh, jika tidak baligh maka tidak sah.

5. Merdeka

Difahami dari syarat ini, bahwa seorang budak tidaklah dianggap sah jika menjadi wali untuk nikah puterinya sekalipun dia beragama Islam dan baligh. Namun di zaman kita sekarang ini, perbudakan sudah tidak ditemukan lagi.

C. Urutan Wali Nikah

Golongan Al Hanafiyah merinci urutan prioritas orang-orang yang punya wewenang menjadi wali dengan sedikit rumit. Urutan pertama justru diberikan kepada anak kandung, cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki, baru kemudian ayah.

Yang lebih ideal sebenarnya adalah pendapat dari golongan madzhab as-syafii.

اولى الأولياء واحقهم بالتزويج الأب ثم الجد ابو الأب وان
علا ثم الأخ الشقيق ثم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم
ابن الأخ لأب وان سفل ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن
العم الشقيق ثم ابن العم لأب وان سفل ثم عم الأب ثم ابنه
وان سفل ثم عم الجد ثم ابنه وان سفل ثم عم ابي الجد ثم
ابنه وان سفلوهكذا على هذه الترتيب في سائر العصبات،
ويقد الشقيق منهم على من كان لأب، فاذا لم يوجد احد من
عصبات النسب فالمعتق فعصبته ثم معتق المعتق ثم
عصبته ثم الحاكم او نائبه

Wali yang paling utama dan paling berhak adalah ayah kandung, kemudian kakek dari ayah kandung, dan seterusnya ke atas, kemudian saudara kandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki

seayah, paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung lalu anak laki-laki paman seayah dan seterusnya. Bila semua walinya memang sudah tiada, maka yang berhaq menikahkan adalah hakim atau muhakkam.

Sebenarnya, Termasuk syarat sahnya nikah adalah pemakaian wali harus tertib dan sesuai urutan, maka tidak sah nikah bila yang menjadi wali adalah wali yang urutannya lebih jauh kalau masih ada wali yang urutannya lebih dekat.

Jika seorang ayah telah meninggal dunia, atau masih hidup tapi tidak memenuhi persyaratan seperti : beragama lain (bukan muslim) atau gila maka perwalian berpindah ke derajat di bawahnya yaitu kakek, tapi jika kakek juga tidak ada maka berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sesuai urutan di atas.

D. Nikah Tanpa Wali

Sebagian besar ulama menganggapnya sebagai bagian dari rukun dalam nikah yang bilamana tidak terpenuhi maka tidaklah sah pernikahan tersebut. Namun berbeda dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa izin dan kehadiran wali hanyalah sebatas kepada hukum yang mustahab (disukai) dan tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah.

Barangkali di tanah air dan sebagian besar negara dengan penduduk muslim, banyak yang menganut pendapat madzhab pertama, atau pendapat jumhur ulama yang mewajibkan izin dan keberadaan wali dalam nikah, bahkan hal ini tertulis dalam regulasi pernikahan dan tertera dalam undang-undangnya.

Begitupula dengan negara yang dominan mengikuti madzhab Hanafi, tentunya mereka tidak menganggap izin dan keberadaan wali sebagai syarat sahnya pernikahan. Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada tata cara pernikahan di negara tersebut, bahkan kepada undang-undang terkait perwalian dalam nikah. Seperti di Pakistan, wanita yang sudah masuk kategori dewasa, berakal sehat, dan mampu melakukan akad seperti halnya jual beli, maka dia berhak melangsungkan akad nikah baik dengan adanya izin wali ataupun tidak.

1. Pendapat Jumhur

Jumhur (mayoritas) ulama sepakat bahwa menikah tanpa wali dianggap tidak sah, mereka bersandar kepada dalil-dalil berikut:

Hadist pertama:

ما رواه الزهري عن عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil

Hadist kedua:

ما رواه ابن ماجه، والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda: Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri.

Dari Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” [QS. An-

Nuur : 32].

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka mayoritas para ulama berpendapat bahwa nikah tanpa wali adalah haram karena redaksi nushus yang spesifik menegaskan hal tersebut¹.

Sebagaimana ditegaskan oleh imam An-Nawawi dalam menanggapi hadist pertama di atas:

وقد ذهب إلى هذا على وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم: فقالوا لا يصح العقد بدون ولي.

Dan telah berpendapat Ali, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, dan Hasan Al Bashri, Ibnu Musayyib, Ibnu Syabarma, dan Ibnu Abi Laily, dan Ahmad, dan Ishaq, dan Syafi'i, beserta Mayoritas Ahli Ilmu: semuanya berkata bahwa tidak dibenarkan akad (nikah) tanpa wali².

2. Pendapat Madzhab Hanafi

Ternyata ada sejumlah dalil dan jawaban dari golongan Hanafiyah tentang kebolehan bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Di antaranya adalah dari hadist:

¹ Iwad Al Jaziry. Al Fiqhu 'ala-l-madzahib al-arba'ah. 4/46

² Imam An-nawawi. Al Majmu Syarhu-l-Muhadzab. 16/149

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ)

Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: Wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al Muawatho')

Selanjutnya dalil dari Riwayat Sahabat:

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: (قد زوجناكها بما معك من القرآن)

Dari Sahal bin Sa'ad berkata: Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah: Nikahkanlah aku dengannya. Lalu Rasulullah SAW berkata : Aku nikahkan engkau dengannya dengan apa yang miliki dari bacaan Qura'an. (HR. Bukhari)

Dari riwayat di atas, tidak ditemukan redaksi tentang apakah saat itu Rasulullah menanyakan tentang keberadaan wali dari wanita tersebut. justru yang difahami oleh madzhab ini adalah bahwa beliau

SAW langsung menikahkan sahabat dengan si wanita tadi.

Kemudian ada juga dalil dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan madzhab ini, diantaranya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Al-Baqarah : 232)

Imam Jashos dari Hanafiah menjelaskan tentang ayat ini dalam kitabnya, Ahkamul Qur'an:

وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ وُجُوهِ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ إِذَا عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا إِذْنٍ وَلِيِّهَا أَحَدَهَا إِضَافَةُ الْعَقْدِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ إِذْنِ الْوَلِيِّ وَالثَّانِي تَهْيِئُهُ عَنِ الْعَضْلِ إِذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ

Dan ayat ini bermakna kepada sejumlah segi atas kebolehan nikah yang terjadi kepada wanita tanpa adanya wali dan tanpa izin dari walinya. Yang pertama adalah penyerahan otoritas akad kepadanya tanpa syarat harus izin kepada walinya, dan yang kedua larangan terhadap para wali untuk mencegah putrinya bila kedua calon mempelai sama-sama saling ridha¹.

¹ Abu Bakar Ar-Rozy Al Jashos Al Hanafi. *Ahkamu-l-Qur'an*. 2/100

3. Jawaban Madzhab Hanafi Terhadap dalil Mayoritas Ulama

Dalam menanggapi dua hadist yang menjadi landasan Jumhur ulama, para imam madzhab ini berpendapat bahwa hadist pertama yang diriwayatkan Zuhri masih diragukan dan dianggap cidera, Karena saat Zuhri ditanya tentang hal tersebut malah tidak tahu¹.

Lalu pada hadist kedua, perlu dilirik kembali redaksinya menurut mereka. Dalam madzhab ini, hadist tersebut berlaku hanya untuk wanita yang belum baligh maka harus ada izin dari wali. Kemudian maksud dari *“Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri”* adalah larangan bagi wanita dewasa menikahkan wanita yang masih anak-anak sepanjang masih ada walinya, serta dilarang bagi wanita yang belum baligh menikahkan dirinya sendiri².

Secara garis besar semua dalil yang berkaitan dengan pelarangan nikah tanpa wali menurut madzhab ini, objek redaksinya dikhususkan kepada wanita yang belum baligh, tidak berakal, tidak merdeka, dan belum mumayyiz³.

Adapun dalil dari AL-Qur'an yang digunakan landasan oleh Jumhur, tidak menunjukkan pengkhususan kepada hak perwalian yang eksplisit menurut madzhab ini.

¹ Al-Fiqhu 'ala-l-madzahib al-arba'ah. 4/46

² Ibid.

³ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-kuwaitiyyah. 14/192

a. Semua Wanita Boleh Menikah Tanpa Izin Walinya?

Ternyata tidak semua wanita boleh menikah tanpa izin dari walinya, para ulama dari madzhab ini tetap membatasi siapa yang boleh menikah tanpa izin dari walinya. Dikatakan dalam kitab Fathul Qadir dikatakan:

الْوَلَايَةُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ: وَلَايَةُ نَذْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَ الْوَلَايَةُ عَلَى الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِكَرٍّ كَانَتْ أَوْ تَيِّبًا، وَوَلَايَةُ إِجْبَارٍ وَهُوَ الْوَلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بِكَرٍّ كَانَتْ أَوْ تَيِّبًا، وَكَذَا الْكَبِيرَةُ الْمَعْتُوهُةُ وَالْمَرْقُوقَةُ.

Perwalian dalam nikah itu ada dua jenis: jenis yang mandub dan mustahab, yakni perwalian atas wanita yang sudah baligh, berakal, baik itu perawan atau janda. Dan perwalian yang diharuskan yakni perwalian atas wanita yang masih kecil (belum baligh) baik itu perawan atau janda, begitupula wanita dewasa yang gila dan budak¹.

Bahkan dalam riwayat lain, imam Hasan As-Syaibani dari Hanafiah mengatakan bahwa yang boleh jika wanita dan lelakinya sekufu, jika tidak sekufu maka tidak boleh bagi wanita menikah tanpa walinya².

Imam Abu Hanifah mengqiyaskan akad nikah

¹ Ibnu-l-Humam. *Fathul Qadir*. 3/255

² Imam Sarakhsi. *Al-Mabsut*. 5/10

dengan akad jual beli pada umumnya, dimana beliau menitik beratkan kepada pelaku transaksinya adalah baligh, berakal, mumayyiz, dan pada intinya adalah mereka yang mampu melakukan transaksi jual beli secara sehat dan syar'i.

b. Undang-Undang di Pakistan Terkait Nikah Tanpa Wali

Berbeda dengan Indonesia, negara yang menamakan dirinya Islamic Republic of Pakistan ini, dominan memegang teguh madzhab Hanafi. Hingga pada konteks pernikahanpun secara de jure dalam regulasi pernikahan antar muslim diatur sesuai faham madzhab Hanafi, termasuk pada hak perwalian.

Dalam **Muslim Marriage Act, 1957 article 7** tertulis¹:

“The age at which a person, being a member of the Muslim community, is capable of contracting marriage shall be sixteen years : Provided that in the case of an intended marriage between persons either of whom being a male is under twenty-one years of age or being a female is under eighteen years of age (not being a widower or widow), the consent to such marriage, of the father if living, or, if the father is dead, of the guardian or guardians lawfully appointed or of one of them, and, if there is no such guardian, then of the mother of such person so under age.

¹Muslim Marriage Act, 1957 adalah Undang-undang pernikahan muslim yang berlaku di Pakistan.

“Usia minimal bagi seseorang sebagai umat muslim yang diperbolehkan melakukan akad nikah adalah 16 tahun: ini bersyarat dalam hal kesepakatan melakukan nikah bagi laki-laki di bawah 21 tahun, atau bagi wanita di bawah 18 tahun (bukan duda ataupun janda), maka harus ada izin atas pernikahan tersebut dari ayahnya bila masih hidup, bila meninggal, maka izin dari wali atau wali sah yang diwasiatkan atau salah satu dari mereka, dan jika tidak ada wali, maka izin boleh dari ibu sang anak yang di bawah umur tersebut”

Dalam undang-undang ini, menunjukan bahwa wanita di atas usia 18 tahun boleh menikah tanpa wali, dan ini banyak terjadi di Pakistan.

Bahkan Federal Shariat Court banyak menangani sejumlah kasus terkait nikah tanpa wali yang kadang berbeda keputusan dengan High Court. Dalam hal ini, segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Federal Shariat Court bila bertentangan dengan High Court dan cabangnya, maka yang diunggulkan adalah keputusan Federal Shariat Court, hal ini tertera dalam **Constitution Pakistan article 203-GG** yang berbunyi:

“any decision of the Court in the exercise of its jurisdiction under this Chapter shall be binding on a High Court and on all courts subordinate to a High Court”

“segala keputusan pengadilan (Federal Shariah Court) dalam menjalankan yurisdiksinya di bawah pasal ini, harus mengikat ketetapan High Court dan

semua pengadilan di bawahnya.

Kesimpulnya adalah, bahwa Undang-undang pernikahan di Pakistan dalam hal perwalian, memberikan kebebasan kepada wanita yang telah dewasa untuk menikah, baik dengan izin wali ataupun tanpa izinnya. Hal ini tentu mengadopsi dari pendapat madhzaab Hanafi yang sangat kuat diikuti oleh muslim di negara ini, yang mana imam Abu Hanifah menganggap nikah dengan wali bagi wanita dewasa, berakal, baligh, dan mumayyiz, hanyalah sebatas mustahab.

Penutup

Pernikahan dalam Islam mempunyai aturan main yang wajib diikuti dan dipatuhi. Perwalian dalam akad nikah terhadap wanita yang telah dilamar menjadi rukun dalam pernikahan menurut jumhur ulama.

Termasuk syarat sahnya nikah adalah pemakaian wali harus tertib dan sesuai urutan, maka tidak sah nikah bila yang menjadi wali adalah wali yang urutannya lebih jauh kalau masih ada wali yang urutannya lebih dekat.

Jika seorang ayah telah meninggal dunia, atau masih hidup tapi tidak memenuhi persyaratan seperti : beragama lain (bukan muslim) atau gila maka perwalian berpindah ke derajat di bawahnya yaitu kakek, tapi jika kakek juga tidak ada maka berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sesuai urutan di atas.

Referensi

Al Qur'an

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Al Jami' As Shahih (Shahih Bukhari)*. Daru Tuq An Najat. Kairo, 1422 H

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. *Shahih Muslim*. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad Dhahak. *Sunan Tirmidzi*. Syirkatu maktabah Al halabiy. Kairo, Mesir. 1975

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. *Sunan Abi Daud*. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu majah*. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009

Abu Sahla dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan Cet. I. Jakarta: Belanoor. 2011

Wizaratul awqaf wa syuun al Islamiyyah. *Al mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Kuwait. 1427

Sarwat, Ahmad. *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017

Al Badr , Abdul Muhsin bin hamad Al Ibad. *Syarhu Sunan Abi Daud*.

Al 'Aini Al Hanafiy , Badr al-Din. *Umdatul Qari syarhu Shahihil Bukhari*. Daru Ihya Turats. Beirut. 1995

An nawawi , Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al Minhaj syarhu Shahih Al Muslim bin Al Hujjaj*. Darul Ihya Arabiy. Beirut. 1932

As Saati , Ahmad Abdurrahman Al bana. *Al Fathu Ar Rabbaniy li Tartibi Musnad Ahmad bin Hanbal As Syaibani*. 1991

Al Buhuty , Hasan bin Idris. *Kassyaful Qina' 'an matnil lqna'*. Darul Kutub Ilmiyyah. Kairo, Mesir. 1997

Abul hasan Ali bin Kholaf, Ibnu Batthol. *Syarhu Shahih Bukhari*. Maktabah Rasyad. Saudi Arabia. 2003

Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Contact : 085894930499